

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara agraris, karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani, hal tersebut didukung data dari BPS yang menyatakan bahwa pekerja di sektor pertanian ditahun 2018 tercatat 35,7 juta (28,79%) dari jumlah penduduk bekerja yaitu 124,01 juta jiwa. Tentu sangat menguntungkan jika memaksimalkan potensi hasil dari pertanian. Lembaga keuangan seharusnya bisa memaksimalkan peluang ini, di mana dengan memberikan edukasi terkait pembiayaan kepada para petani yang berguna untuk membantu para petani dalam hal peningkatan modal dan meningkatkan kualitas hasil panen dari pertanian. Namun menurut Indroes & Sugiarto, (2006) mengatakan bahwa belum begitu banyak lembaga keuangan yang menerapkan pembiayaan khusus di sektor pertanian Indonesia.

Perbankan nasional, secara teori memiliki potensi sangat besar dalam menjadi sumber pembiayaan sektor pertanian. Namun pada faktanya terdapat kecenderungan perbankan nasional yang kurang antusias dalam menyalurkan kredit ke sektor pertanian (Ashri,2009).

Lemahnya permodalan di sektor pertanian menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah mengeluarkan beberapa kredit program untuk

sektor pertanian. Kredit program yang menggunakan sistem bunga justru tidak bisa memperoleh hasil yang kurang baik, bahkan permasalahan yang muncul seperti kredit macet hingga membengkaknya hutang petani. Berdasarkan hal tersebut perlu melakukan pembiayaan yang alternatif, salah satunya adalah skim syariah. Berbeda halnya dengan model kredit, pembiayaan yang dilakukan pun bebas bunga, keuntungan yang dilakukan berdasarkan dengan bagi hasil setelah periode transaksi berakhir. Perlu keberpihakan sosialisasi yang insentif dalam prinsip pembiayaan syariah di sektor pertanian untuk mendukung implementasinya. Pembiayaan yang mengkhususkan untuk sektor pertanian yaitu lembaga keuangan syariah (Rifa'i, 2008).

Sektor pertanian dikenal sebagai sektor usaha yang cukup berisiko sehingga menyebabkan minat lembaga pembiayaan untuk mendanai usaha sektor ini relatif rendah. Beberapa hasil kajian menunjukkan bahwa proporsi kredit perbankan untuk sektor pertanian masih jauh di bawah pembiayaan untuk sektor perindustrian, perdagangan, restoran dan hotel (PHR), pengangkutan, dan sektor ekonomi lain. Salah satu penyebab rendahnya alokasi kredit di sektor pertanian adalah tidak adanya perlakuan khusus dari pihak lembaga pembiayaan untuk sektor pertanian. Selama ini, kebijakan untuk pembiayaan pertanian diintegrasikan dengan pembiayaan non pertanian sehingga sektor ini tidak kompetitif. Untuk lebih menjamin ketersediaan modal usaha bagi pelaku bisnis pertanian, perlu dicari alternatif model pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha di sektor pertanian.

Model pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan syariah. Model ini lebih memberikan keadilan dan berprinsip pada sistem bagi hasil, bukan pada sistem bunga yang seringkali mengakibatkan kebangkrutan pada petani/pelaku usaha pertanian. Perbedaan mendasar antara konsep pembiayaan syariah dengan konvensional terletak pada sistem pembagian keuntungan yang dipakai.

Namun saat ini perhatian terhadap sektor pertanian masih dianggap kurang. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak permasalahan di sektor pertanian, salah satunya adalah masalah permodalan. Proporsi kredit untuk sektor pertanian masih rendah karena sektor pertanian dianggap sebagai sektor usaha yang memiliki risiko tinggi. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya minat lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan. Risiko yang timbul pada produk pembiayaan mikro sektor pertanian adalah risiko kredit, risiko operasional, risiko produksi, risiko harga dan pasar, serta risiko sumber daya manusia.

Menurut Sumiyanto (2008) "BMT atau Baitul Maal wa Tamwil yaitu lembaga keuangan non bank seperti koperasi yang bergerak di skala mikro yang berdasarkan dengan prinsip syariah. BMT biasa disebut koperasi syariah oleh masyarakat. Usaha BMT adalah simpan pinjam sama seperti koperasi simpan pinjam (KSP). Dalam bidang sosial BMT bergerak dalam pengumpulan zakat, infaq, shadaqah (ZIS) dan lain sebagainya. Perkembangan BMT di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dan disahkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menerapkan bagi hasil. Menurut Sumiyanto (2008) ada yang membedakan BMT dengan perbankan syariah yaitu aspek pendamping dan dukungan. Perbankan

syariah sangat terikat dengan peraturan Departemen Keuangan dan Bank Indonesia (BI). Kelembagaan BMT yang berbadan hukum koperasi, BMT berada dibawah naungan Departemen Koperasi usaha kecil dan diatur Undang-Undang Perkoperasian No. 17 Tahun 2012 secara khusus BMT juga diatur dalam keputusan Menteri Negara dan UKM RI No. 91/Kep/M.KUMK/IX/2004 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). BMT lahir untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat agar terhindar dari renternir.”

Sudarsono (2004) berpendapat “BMT sebagai lembaga keuangan dimunculkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial, bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun. BMT beroperasi dengan berdasarkan pada sistem syariah. Cara beroperasinya tidak memprioritaskan pada laba semata, tetapi juga lebih ,menekankan pada aspek sosial. Dalam hal ini mekanisme kontrol yang digunakan untuk tidak hanya berdasarkan aspek ekonomi ataupun kontrol dari luar, tetapi aspek agama merupakan pengontrol yang lebih dominan.”

Menghadirkan BMT ini ditunjukkan untuk menciptakan keinginan umat muslim untuk mendapatkan pembiayaan untuk mengelola perekonomian yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Salah satu BMT yang peduli terhadap pembiayaan berlandaskan syariah adalah KSPP

Syariah BMT Ummat Wonosari, Gunung Kidul dimana berlandaskan kepedulian terhadap kaum dhuafa dan kegelisahan atas kondisi dakwah Islam yang pada saat itu belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan ekonomi umat dan pilar bagi tumbuhnya lemah menjadi kekuatan ekonomi baru serta membina dan mengangkat derajat para Mustahiq menjadi Muzaki di kota yang terkenal dengan tiwul, belalang dan obyek wisata yakni Gunungkidul. Tak hanya sekedar sebuah lembaga intermediasi antar para anggotanya pula bertekad mewujudkan, tetapi KSPP Syariah BMT Ummat juga terus memberikan motivasi spiritual kepada anggota binaannya dan bersama-sama anggotanya pula bertekad mewujudkan kemaslahatan dan keberkahan dengan ekonomi syariah untuk secara bersama membangun masyarakat madani.

Dalam operasionalnya, KSPP Syariah BMT Ummat Wonosari, Gunungkidul Yogyakarta juga menyalurkan pembiayaan bagi usaha sektor kecil, menengah, utamanya di sektor pertanian, perdagangan, nelayan, dan industri serta jasa. Diantara beberapa sektor tersebut yang menjadi fokus utama adalah pembiayaan untuk sektor pertanian karena di daerah gunung kidul merupakan daerah di DIY yang memiliki penduduk yang sebagian besar bermatapecharian sebagai petani hal ini dibuktikan berdasarkan tabel 1.2 bahwa pada tahun 2019 Gunung kidul memiliki 227.327 jiwa, di mana perbandingan dengan jumlah per kabupaten lain di DIY Gunungkidul jauh lebih tinggi dan hal ini juga dibuktikan dengan banyaknya persawahan, peternakan maupun perkebunan yang ada di letak geografisnya.

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Pekerjaan Penduduk Pada Sektor Pertanian Per**  
**Kabupaten/Kota Di DIY Tahun 2017-2019 (Jiwa)**

<b>Tahun</b>	<b>Kota Yogyakarta</b>	<b>Kab. Sleman</b>	<b>Kab. Bantul</b>	<b>Kab. Kulonprogo</b>	<b>Kab. Gunungkidul</b>
2017	600	75.159	124.453	113.525	232.412
2018	619	72.314	118.884	111.330	230.062
2019	602	29.759	114.983	108.384	227.327

Sumber : <https://kependudukan.jogjaprovo.go.id/> Data diolah.

Adapun jumlah anggota KSPP BMT UMMAT dari tahun 2015 hingga 2019 befluktuatif hal tersebut dapat dilihat dari tabel 1.3 dibawah ini

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Anggota Dan Pembiayaan Di Sektor Pertanian Yang Dilakukan**  
**KSPP BMT UMMAT**  
**Tahun 2015-2019 Di Gunungkidul**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pembiayaan (Juta Rupiah)</b>	<b>Pembiayaan sektor pertanian</b>	<b>Anggota</b>
2015	8.412.218.400	925.344.024	685
2016	8.461.232.700	950.535.597	719
2017	9.762.910.000	1.073.920.100	657
2018	9.469.250.000	1.041.617.500	558
2019	14.360.444.000	1.579.648.840	557

Sumber: KSPP BMT UMMAT

Berdasarkan tabel 1.4 diatas dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan terbesar yaitu pada tahun 2019 yaitu sebesar 14.360.444.000 juta rupiah dalam membiayai sebanyak 557 dengan pembiayaan pada sektor pertanian sebesar 1.579.648.840 juta rupiah , sedangkan pada tahun 2016 merupakan tahun yang dimana pembiayaan dengan jumlah anggota terbanyak sepanjang tahun 2015 hingga 2019 yaitu sebanyak 719 dengan anggaran pembiayaan sebesar 8.461.232.700 juta rupiah dengan pembiayaan pada sektor pertanian sebesar 950.535. 597 juta rupiah.

KSPP Syariah BMT Ummat menggunakan Pembiayaan murabahah, ijarah musyarakah, hiwalah dan mempunyai 4 kantor cabang dan kantor pusat berada di Jl. Pramuka No.30, Tawarsari, Wonosari, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55851 yang menjadi lokasi untuk dilakukannya penelitian karena berdekatan dengan lokasi yang sebagian besar masyarakat bermata pencarian sebagai petani.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian fenomena dan juga data yang terdapat di lapangan maka akan dilakukan penelitian mengenai “STRATEGI PENINGKATAN PEMBIAYAAN SEKTOR PERTANIAN PADA KSPPS BMT UMMAT DI GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Strategi Peningkatan Pembiayaan Sektor

Pertanian Pada KSPPS BMT Ummat Di Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi Strategi Peningkatan Pembiayaan Sektor Pertanian Pada KSPPS BMT Ummat Di Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini mencakup dua kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

#### 1. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dalam menambah khazanah pengetahuan dan wawasan sosial pada umumnya.

#### 2. Kegunaan praktis

##### a. Bagi Peneliti

Sebagai bahan informasi untuk belajar memahami strategi peningkatan peranan pembiayaan KSPP Syariah BMT Ummat Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta untuk sektor pertanian.

##### b. Pihak Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada masyarakat atau petani untuk memanfaatkan pembiayaan di KSPP Syariah BMT Ummat Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta.

##### c. Fakultas Agama Islam



Memberi masukan sebagai acuan atau bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut.